

SKRIPSI

STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL MAKANAN EMPING MELINJO DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN BERDASARKAN ANALISIS SWOT (STUDI PADA PASAR BEUREUNUEN PIDIE)



Disusun Oleh:

**MULYADI
NIM: 190602119**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulyadi
NIM : 190602119
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Mulyadi

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Strategi Pengembangan Industri Halal Makanan Emping Melinjo Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Berdasarkan Analisis Swot (Studi Pada Pasar Beureunuen Pidie)

Disusun oleh:

Mulyadi
NIM: 190602119

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME
NIP. 199001062023211015

Pembimbing II,

Eka Octavian Pranata, S.E.,MSi
NIP. 199810092024031001

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Strategi Pengembangan Industri Halal Makanan Emping Melinjo
Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Berdasarkan Analisis Swot
(Studi Pada Pasar Beureunuen Pidie)**

Mulyadi
NIM: 190602119

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2025 M
28 Shafar 1447 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME
NIP. 199001062023211015

Eka Octavia Pratata, S.E.,MSi
NIP. 199810092024031001

Penguji I,

Penguji II,

Mursalma, M.E
NIP. 199211172020121011

Husnul Mirzal, S.H., M.SEI
NIP. 199606032025051006

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Mulyadi

NIM : 190602119

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 190602119@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKKU ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Strategi Pengembangan Industri Halal Makanan Emping Melinjo Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Berdasarkan Analisis Swot (Studi Pada Pasar Beureunuen Pidie)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 22 Agustus 2025

Mengetahui,

Penulis

Mulyadi

NIM. 190602119

Pembimbing I,

Hafizh Mardiana, SP., S.HI., ME

NIP. 199001062023211015

Pembimbing II,

Eka Octavia Rrahata, S.E., MSi

NIP. 199810092024031001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Strategi Pengembangan Industri Halal Makanan Emping Melinjo Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Berdasarkan Analisis SWOT (Studi Pada Pasar Beureunuen Pidie)”. Shalawat beriring salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan alam Baginda Rasulullah SAW yang telah menghantarkan umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dan mencapai derajat Strata 1 Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Ar-Raniry. Penulis menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan tugas akhir ini. Besar harapan penulis akan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis juga menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Fithriady, Lc, MA, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si dan Mursalmina, M.E, sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME, selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME, pembimbing I dan Eka Octavian Pranata, S.E., M.Si, pembimbing II. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, dukungan serta motivasi yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Penasehat Akademik (PA) Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak., serta seluruh dosen-dosen dan para staf yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Terimakasih kepada Pelaku usaha, petani dan seluruh konsumen emping melinjo di pasar Beureunuen yang telah banyak membantu peneliti dalam mendapatkan data, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Orang tua tercinta, Bapak M. Nur Ali dan Ibu Fatimah. Terima kasih Ayah dan Mamak yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, motivasi tanpa henti kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah. Riska, Rizki, Andri, Naris, saudara kandung penulis, terima kasih abang, kakak

dan adik telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi tiada henti kepada penulis.

9. Para anggota HNP Ol, Fata, Wahyu, Fadhul, Faiz, Zakiahawari, Kepin, Molah, Mahpud, Apud yang telah memberi dukungan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Serta terima kasih pula pada teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak menyumbangkan pikiran, dukungan, saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2025

Penulis,
(Mulyadi)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	ص	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ض	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف
Haul : هول

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ/يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

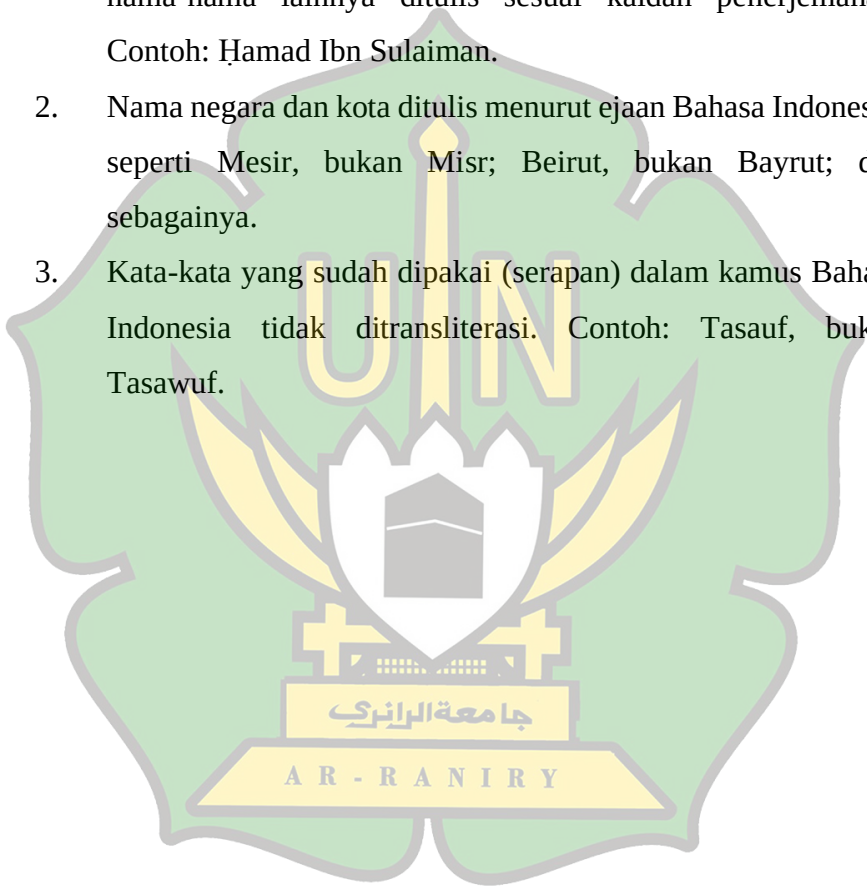
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Al-Madīnah Al-Munawwarah/alMadinatul : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
Munawwarah
Ṭalḥah : طَلْحَةُ

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Mulyadi
NIM : 190602119
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : “Strategi Pengembangan Industri Halal Makanan Emping Melinjo Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Berdasarkan Analisis SWOT (Studi Pada Pasar Beureunuen Pidie)”
Pembimbing I : Hafiih Maulana, S.P., S.Hi., S.E
Pembimbing II : Eka Octavian Pranata, S.E., M.Si

Industri halal makanan terus berkembang pesat di seluruh dunia, didorong oleh meningkatnya permintaan dari konsumen Muslim serta minat dari pasar global terhadap produk-produk yang bersertifikasi halal. Pasar makanan dan minuman halal diperkirakan akan terus meningkat, dengan nilai pasar mencapai triliunan dolar dalam beberapa tahun mendatang. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab menjadi pusat pertumbuhan utama. Non-Muslim countries seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa juga mulai mengadopsi sertifikasi halal untuk menjangkau pasar Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi pengembangan industri halal makanan emping melinjo dalam meningkatkan volume penjualan berdasarkan analisis SWOT di pasar Beureunuen, Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mewawancarai petani, pengrajin usaha, pelaku usaha, konsumen, dan Akademisi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dari hasil analisis data yang diperoleh, menunjukkan bahwa pengembangan industri halal emping melinjo di Pasar Beureunuen pada Kuadran 1 (Agresif). Dimana memiliki bobot nilai yang baik dalam lingkungan internal pada posisi kekuatan (Strength) dan bobot nilai dalam lingkungan eksternalnya yang baik pada posisi peluang (Opportunity). Dapat disimpulkan bahwa jika diagram SWOT berada pada kuadran 1 (Agresif), menunjukkan pengembangan industri halal emping melinjo di Pasar Beureunuen memiliki peluang dan banyaknya kekuatan yang mendorong dimanfaatkannya peluang tersebut. Kuadran 1 ini mendukung strategi yang berorientasi pada pertumbuhan agresif (Growth Oriented Strategy).

Kata Kunci: *Strategi, Industri Halal, Emping Melinjo, Meningkatkan Volume Penjualan*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Sistematika Pembahasan	9
 BAB II LANDASAN TEORI	 19
2.1 Industri Halal	19
2.1.1 Industri	19
2.1.2 Industri Halal	21
2.1.3 Industri Halal dalam Islam	23
2.1.4 Prinsip-Prinsip Industri Halal	27
2.1.5 Tujuan Industri Halal Dalam Islam	33
2.2 Strategi Pengembangan Industri Halal	36
2.2.1 Pengertian Strategi	36
2.2.2 Jenis-Jenis Strategi	37
2.2.3 Indikator Strategi	38
2.2.4 Strategi Pengembangan Industri Halal Dalam Meningkatkan Volume Penjualan	39
2.3 Volume Penjualan	40
2.3.1 Dampak Penerapan Industri Halal dalam Meningkatkan Volume Penjualan	41
2.4 Analisis SWOT	42
2.4.1 Pengertian Analisis SWOT	42

2.4.2 Manfaat Analisis SWOT	44
2.4.3 Matriks SWOT	45
2.5 Penelitian Terkait.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	60
3.1 Jenis Penelitian.....	60
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	61
3.3 Sumber Data.....	62
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.5 Instrumen Penelitian	65
3.6 Teknik Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	77
4.1 Gambaran Umum Pasar Emping Melinjo Beureunuen	77
4.2 Strategi Perkembangan Industri Halal Emping Melinjo Di Pasar Beureunuen Pidie	82
4.3 Analisis SWOT Dalam Pengembangan Industri Halal Emping Melinjo	87
4.3.1 Matrik Evaluasi Faktor Internal (EFI).....	89
4.3.2 Matrik Evaluasi Faktor Eksternal (EFE).....	90
4.3.3 Diagram SWOT.....	92
4.3.4 Matriks SWOT	94
4.4 Pembahasan.....	96
4.4.1 Kekuatan (Strength)	96
4.4.2 Kelemahan (Weakness).....	98
4.4.3 Peluang (Oppurtunity).....	100
4.4.4 Ancaman (Threats).....	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	58
Gambar 4.1 Pasar Beureunuen	79
Gambar 4.2 Diagram SWOT	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Luas Lahan dan Produktivitas.....	10
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	54
Tabel 3.1 Informan Wawancara	64
Tabel 4.1 Rantai Pasok dan Harga Emping di Pasar Beureunuen..	80
Tabel 4.2 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal	88
Tabel 4.3 Matriks Evaluasi Faktor Internal (EFI)	89
Tabel 4.4 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE).....	90
Tabel 4.5 Matriks Analisis SWOT	95



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Kuisisioner Penelitian dan Hasil Tabulasi
- Lampiran 2: Dokumentasi
- Lampiran 3: SK Pembimbing
- Lampiran 4: Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5: Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis semakin kompetitif, terutama di pasar tradisional yang masih menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Di Pasar Beureunuen, Pidie, interaksi antara pedagang dan konsumen tidak hanya bergantung pada harga dan kualitas produk, tetapi juga pada aspek kepercayaan dan nilai-nilai etika dalam transaksi. Salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi keputusan konsumen dalam berbelanja adalah pada penerapan industri secara halal yang dilakukan oleh pedagang.

Industri halal telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di berbagai negara, terutama di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Konsep halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai sektor industri, seperti kosmetik, farmasi, dan produk konsumsi lainnya. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk halal, pelaku usaha dituntut untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Anindya, 2017).

Dalam beberapa dekade terakhir, industri halal telah berkembang pesat di berbagai negara, baik di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal serta

potensi besar pasar halal yang mencakup lebih dari 1,9 miliar Muslim di seluruh dunia. Industri halal telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat di tingkat global, termasuk di Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Konsep halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai sektor seperti farmasi, kosmetik, fashion, pariwisata, hingga keuangan syariah. Pertumbuhan industri halal didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi produk halal yang tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga lebih higienis, sehat, dan berkualitas (Sasnita, Musyahidah, & Nursyamsu, 2019).

Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar dalam industri halal, telah berupaya memperkuat ekosistem halal melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di pasar. Selain itu, berbagai lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) turut berperan dalam memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar halal yang telah ditetapkan (Kamila, 2021).

Industri halal makanan terus berkembang pesat di seluruh dunia, didorong oleh meningkatnya permintaan dari konsumen Muslim serta minat dari pasar global terhadap produk-produk yang bersertifikasi halal. Pasar makanan dan minuman halal diperkirakan

akan terus meningkat, dengan nilai pasar mencapai triliunan dolar dalam beberapa tahun mendatang. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab menjadi pusat pertumbuhan utama. *Non-Muslim countries* seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa juga mulai mengadopsi sertifikasi halal untuk menjangkau pasar Muslim. Lembaga sertifikasi halal seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), dan Halal Certification Europe semakin memperkuat standar mereka. Negara-negara mulai menerapkan regulasi wajib halal, seperti Indonesia dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) 2014 yang mewajibkan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman pada 2024. Secara keseluruhan, industri makanan dan minuman halal tidak hanya berkembang di negara-negara Islam, tetapi juga mendapatkan perhatian global. Tren ini mencerminkan potensi besar bagi produsen, distributor, dan pengusaha yang ingin terlibat dalam sektor ini (Kamila, 2021).

Namun, meskipun industri halal terus berkembang, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), mengenai pentingnya sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha yang menghadapi kesulitan dalam mengurus sertifikasi halal karena keterbatasan biaya, birokrasi yang dianggap rumit, serta kurangnya akses terhadap informasi dan pendampingan. Selain itu, persaingan

dengan produk non-halal yang lebih murah juga menjadi faktor yang mempengaruhi daya saing industri halal di pasar domestik dan internasional.

Sebagai pelaku usaha sebaiknya memiliki strategi pengembangan usaha yang dapat diterima dengan baik di pasar dan strategi sesuai dengan yang baik untuk dapat dikembangkan. Dalam Islam juga diajarkan bagaimana menjadi pengusaha yang baik dan benar agar mendapat keuntungan dan di ridhoi oleh Allah SWT, apa lagi dengan keadaan yang mana banyaknya pesaing dalam dunia bisnis yang menjadi kewajiban yang tidak dapat dihindari. Seorang pengusaha di Indonesia terutama di Aceh yang mayoritas muslim harus bersaing secara sehat dan memahami konsep persaingan yang dianjurkan oleh Islam (Rahmawati, Silvia dan Sutantri, 2019).

Di sisi lain, permintaan konsumen terhadap produk halal terus meningkat, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Produk halal tidak hanya diminati oleh umat Muslim, tetapi juga oleh konsumen non-Muslim yang menganggap standar halal sebagai jaminan kualitas dan kebersihan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam mengembangkan industri halal agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Perilaku pelaku ekonomi tidak terlepas dari kualitas moral yang mengendalikan perjalanan hidup. Semakin teguh dan konsisten mereka memegang nilai moral niscaya akan semakin konsisten memperhatikan hak dan kewajiban dalam berekonomi. Dalam kegiatan perdagangan (bisnis), pelaku usaha dan konsumen memakai

barang dan jasa sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Untuk itu perlu adanya aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan tersebut, agar tidak ada pihak-pihak yang dieksploitasi, terutama pihak konsumen yang berada pada posisi yang lemah (Saputra, 2016).

Industri halal merupakan salah satu sektor ekonomi yang terus berkembang dan memiliki peluang besar di pasar global. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk halal, pelaku usaha perlu menerapkan prinsip-prinsip halal dalam produksi dan distribusi barang serta jasa mereka. Dengan demikian, industri halal tidak hanya menjadi pilihan bagi umat Muslim, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas (Kamila, 2021).

Industri halal adalah seluruh kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan layanan yang memenuhi standar dan ketentuan halal sesuai dengan ajaran Islam. Produk atau layanan yang dihasilkan dalam industri ini harus bebas dari unsur yang diharamkan (dilarang) atau yang dipandang najis menurut syariat Islam, serta diproses dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Industri halal adalah rangkaian kegiatan produksi barang dan jasa yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dengan adanya sertifikasi halal sebagai jaminan kepada konsumen muslim. Industri halal merupakan bagian dari ekonomi halal yang mencakup

berbagai sektor seperti makanan dan minuman halal, kosmetik halal, farmasi halal, fesyen muslim, pariwisata halal, hingga keuangan syariah (Amalia, 2015).

Aturan dalam Islam, menjelaskan berbagai industri halal dalam melaksanakan perdagangan yang harus dilakukan dalam melaksanakan proses jual beli. Diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan berkembang dan maju pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Industri halal pada perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Yusuf Qardawi memberikan patokan tentang norma-norma atau nilai-nilai syariah yang harus ditaati dalam perdagangan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, yaitu menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, bersikap benar, amanah, dan jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, menegakkan toleransi dan persaudaraan, dan berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat (Sasnita, Musyahidah, & Nursyamsu, 2019).

Jika dilihat dari fenomena yang ada, banyak dijumpai pelaku bisnis yang bersikap amoral di tengah persaingannya. Tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan yang bermuara pada perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya. Secara internal seorang pelaku bisnis mempersepsikan bahwa bisnis adalah bisnis,

karena itu aktivitas bisnis adalah netral. Dalam arti aspek industri halal tidak ada kompetensi untuk terlibat didalamnya. Dengan demikian, pelaku bisnis bebas meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apapun tanpa peduli kepentingan pihak lain.

Mohd Zulkifli & Che Omar Ana Siti Sarpina Saripuddin (2015) mengungkapkan bahwa konsep industri halal dalam Islam dapat membuat pengusaha sadar. Pengusaha yang takut akan selalu teguh dalam rangka mewujudkan kewirausahaan secara komprehensif dan sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, setiap pengusaha harus terus berlatih Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan selalu adil, jujur, dapat dipercaya dan tulus dalam setiap pendirian usaha dilakukan untuk nilai-nilai halal yang tinggi diantara pengusaha. Keberhasilan kegiatan kewirausahaan Islam tergantung pada kombinasi persepsi dan kerjasama yang kuat antara tiga pihak yaitu para ulama, umara dan juga pengusaha sendiri.

Pasar Beureunuen menjadi tempat utama bagi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan makanan, pakaian, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Produk yang dijual di pasar ini meliputi hasil pertanian, ikan, daging, rempah-rempah, serta produk industri rumahan. Berlokasi di Kecamatan Mutiara, Pasar Beureunuen memiliki akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Pidie dan sekitarnya. Posisi ini membuatnya menjadi salah satu pusat distribusi barang dagangan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Pasar ini menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak pedagang kecil

dan menengah. Selain pedagang lokal, banyak pedagang dari luar daerah yang datang untuk berjualan atau membeli barang dalam jumlah besar. Pasar Beureunuen masih mempertahankan sistem perdagangan tradisional, di mana proses tawar-menawar menjadi hal yang umum. Nilai-nilai Islam juga cukup kuat dalam praktik bisnis di pasar ini, mengingat mayoritas penduduk Pidie adalah Muslim yang taat. Pasar Beureunuen tetap menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi di Pidie, dan dengan penerapan praktik bisnis yang lebih baik, termasuk industri halal, pasar ini dapat berkembang lebih maju dan berkelanjutan (Aziz, 2019).

Pada tahun 2023, total luas lahan tanaman melinjo di Provinsi Aceh mencapai 20.346 hektar. Provinsi Aceh memiliki luas wilayah yang besar sehingga membuatnya menjadi salah satu penghasil melinjo terbesar di Indonesia, setelah Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Lampung. Luas lahan melinjo di Provinsi Aceh telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari situ dapat dilihat bahwasanya keinginan petani di Aceh dalam menanam pohon melinjo cukup bertambah. Meningkatnya pembuatan emping melinjo juga memperlihatkan bahwasanya industri ini mempunyai potensi yang besar berguna pada tahun 2023 di Kabupaten Pidie, total lahan yang digunakan untuk menanam pohon melinjo mencapai 33.075 Hektar.

Wilayah Kabupaten Pidie memiliki luas yang cukup besar, sehingga menjadikannya pusat budidaya melinjo di Provinsi Aceh. Kecamatan Mutiara adalah wilayah di Kabupaten Pidie yang

memiliki luas lahan melinjo terbesar, mencapai 3.432 Hektar. Pada tahun 2023, pembuatan melinjo di Kabupaten Pidie mencapai 6.884,2 Kwintal, menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan. Produksi melinjo mencapai 20.346 Ton berkat peningkatan produktivitas melinjo. Produksi melinjo di Pidie diolah menjadi emping melinjo, yakni salah satu ciri khas dari Aceh (Badan Pusat Statistik, 2023).

Wilayah Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie mempunyai potensi geografis berbentuk lahan dataran rendah yang memungkinkan pohon melinjo tumbuh dengan mudah. Selain itu, wilayah ini juga mempunyai tingkat kelembapan udara yang baik. Oleh sebab itu, Kecamatan Mutiara merupakan tempat yang cocok untuk petani dan pengrajin emping melinjo. Potensi yang banyak dan peluang yang terbuka luas untuk perkembangan usaha emping melinjo telah memicu Pemerintah Kabupaten Pidie guna memberikan prioritas pada perkembangan bisnis pertanian emping melinjo. Berikut informasi tentang luas lahan, hasil produksi, dan produktivitas produksi emping melinjo di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023:

Tabel 1.1
Data Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Melinjo di
Kecamatan Mutiara

Tahun	Tahun Luas Lahan (Ha)	Produksi (Kuintal)	Produktivitas (Kuintal)
2020	1.000	4.032	4.03
2021	1.020	4.142	4.07
2022	1.040	4.252	4.09
2023	1.060	4.362	4.12

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Tabel 1. ini menunjukkan terjadi peningkatan luas lahan produktivitas dari produksi emping melinjo di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan luas lahan dan produksi emping melinjo ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, mengalami perkembangan yang cukup pesat. Peningkatan luas lahan dan produksi emping melinjo ini tentunya memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie. Hal ini karena emping melinjo merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, emping melinjo juga merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki potensi ekspor yang besar.

Hasil wawancara dengan tokoh di Pasar Beureunuen (Mirza, 2025):

“Pasar Beureunuen telah lama dikenal sebagai salah satu sentra produksi dan penjualan emping melinjo di Provinsi Aceh. Banyak rumah tangga di sekitar pasar yang secara

turun-temurun membuat emping secara tradisional mulai dari proses pengupasan biji melinjo, penumbukan, penjemuran, hingga pengemasan. Emping melinjo dari Beureunuen memiliki rasa yang khas, renyah, gurih, dan sedikit pahit, yang menjadi ciri khas emping melinjo murni. Banyak pengunjung pasar maupun pelancong dari luar daerah yang menjadikan emping Beureunuen sebagai oleh-oleh khas dari Pidie. Produksi emping menjadi mata pencaharian bagi banyak ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Mereka biasanya bekerja secara kolektif atau dalam kelompok, sehingga membantu perputaran ekonomi lokal. Salah satu alasan emping melinjo berkembang di Beureunuen adalah karena bahan baku melinjo yang relatif mudah diperoleh dari kebun-kebun masyarakat di sekitar wilayah Pidie.”

Hal ini membuat produksi emping lebih berkelanjutan. Di pasar Beureunuen, emping dijual baik dalam bentuk mentah (siap goreng) maupun sudah digoreng. Selain dijual langsung, kini banyak pelaku UMKM yang memasarkan emping Beureunuen melalui media sosial atau platform e-commerce. Tidak hanya empingnya saja yang bisa dimanfaatkan, limbahnya pun bisa dimanfaatkan dengan inovasi-inovasi yang bagus. Limbah kulit luar dan ampas melinjo bisa difermentasi menjadi pakan ternak alternatif, kandungan seratnya cukup tinggi dan dapat digunakan untuk kambing, sapi, atau unggas, terutama di daerah pedesaan. Agar aman dikonsumsi, limbah perlu difermentasi untuk menurunkan zat

antinutrisi seperti tanin dan saponin. Kemudian juga karena berasal dari bahan organik alami, limbah melinjo mudah terurai dan dapat diolah menjadi kompos atau pupuk organik cair (POC). Secara sosial dan ekonomi pengolahan limbah melinjo dapat memberikan manfaat yang cukup banyak bagi semua kalangan, seperti mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan pendapatan tambahan bagi masyarakat, dan memperkuat ekonomi kreatif lokal (Puarada, Gurning, & Harahap, 2020).

Industri halal memiliki keterkaitan erat dengan emping melinjo, terutama dalam konteks jaminan kehalalan produk makanan tradisional yang akan dipasarkan, baik di dalam negeri maupun ke mancanegara. Emping melinjo pada dasarnya terbuat dari bahan baku nabati, yaitu biji melinjo, sehingga secara alami dapat dikategorikan sebagai produk halal. Namun, dalam perspektif industri halal, kehalalan tidak hanya ditentukan dari bahan utama saja, melainkan juga dari keseluruhan proses produksi yang dilalui. Mulai dari tahap pengupasan, penumbukan, penjemuran, hingga proses penggorengan, semuanya harus dilakukan dengan cara yang higienis serta bebas dari kontaminasi bahan yang haram maupun najis. Minyak yang digunakan untuk menggoreng, peralatan yang dipakai, hingga tempat penyimpanan, semuanya menjadi bagian penting dalam penentuan status halal sebuah produk (Puarada, Gurning, & Harahap, 2020)..

Seiring dengan berkembangnya industri halal global, emping melinjo berpotensi untuk diposisikan sebagai salah satu makanan

ringan halal khas Indonesia. Sertifikasi halal menjadi elemen penting dalam proses ini karena menjadi jaminan bagi konsumen, khususnya masyarakat Muslim, bahwa produk emping melinjo aman dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya sertifikasi halal, emping melinjo dapat menembus pasar yang lebih luas, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Malaysia, Timur Tengah, dan kawasan Asia lainnya. Hal ini tentu memberikan nilai tambah bagi emping melinjo, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai makanan tradisional, menjadi produk yang memiliki daya saing lebih tinggi di ranah internasional (Anindya, 2017).

Melalui keterhubungan dengan industri halal, emping melinjo tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai camilan tradisional, tetapi juga memiliki nilai strategis sebagai bagian dari gaya hidup halal yang kini semakin mendapat perhatian di tingkat global. Hal ini membuka peluang bagi pengembangan usaha kecil menengah (UKM) yang memproduksi emping melinjo untuk masuk ke ekosistem industri halal, sehingga produk tersebut dapat dipromosikan dalam berbagai pameran halal internasional maupun festival kuliner halal. Dengan demikian, keterkaitan emping melinjo dengan industri halal tidak hanya sebatas jaminan kehalalan produk, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan mengangkat citra emping melinjo sebagai makanan khas Nusantara yang mampu bersaing di industri halal dunia (Asri, 2015).

Industri emping melinjo di Aceh memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai bagian dari ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi industri ini dalam konteks sertifikasi halal. Sertifikasi halal menjadi sangat penting karena mayoritas konsumen di Aceh beragama Islam dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi. Banyak pelaku UMKM emping melinjo belum memahami secara utuh standar halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI atau BPJPH, terutama terkait kebersihan bahan baku, proses produksi, dan distribusi. Akibatnya, produk emping melinjo Aceh sulit menembus pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional, yang saat ini sangat memperhatikan aspek halal sebagai jaminan mutu dan keamanan produk. Lebih jauh, kurangnya dukungan regulasi yang berpihak pada UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal secara mudah dan terjangkau juga memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang mendalam mengenai hambatan dan peluang dalam pengembangan industri emping melinjo berbasis halal di Aceh, agar mampu bersaing di pasar halal global sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Penulis melakukan penelitian tentang industri halal yaitu karena ekonomi konvensional kadang melupakan kemana produknya mengalir sepanjang efisiensi ekonomi tercapai dengan keuntungan yang memadai. Sikap ini sering membuat mereka mengabaikan masalah-masalah eksternalitas, ataupun dampak

merugikan akibat adanya proses produksi. Dampak tersebut seringkali menimpa sekelompok masyarakat yang tidak berhubungan dengan aktivitas produksi baik sebagai konsumen, distributor, produsen, maupun menjadi bagian dari faktor industri itu sendiri misalnya sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut. Eksternalitas bisa berupa limbah perusahaan yang sering menimbulkan pencemaran lingkungan di daerah sekitar pabrik.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut penulis bermaksud untuk meninjau lebih dalam mengenai pemberlakuan industri halal yang dilaksanakan di pasar Beureunuen Pidie dalam upaya meningkatkan volume penjualan, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam dengan judul **“Strategi Pengembangan Industri Halal Makanan Emping Melinjo Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Berdasarkan Analisis SWOT (Studi Pada Pasar Beureunuen Pidie)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi perkembangan Industri Halal emping melinjo di Pasar Beureunuen Pidie?
2. Bagaimana analisis SWOT terhadap perkembangan industri halal emping melinjo berdampak terhadap peningkatan volume penjualan pedagang di Pasar Beureunuen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui strategi perkembangan Industri Halal emping melinjo di Pasar Beureunuen Pidie.
2. Mengetahui bagaimana analisis SWOT terhadap perkembangan industri halal berdampak terhadap peningkatan volume penjualan pedagang emping melinjo di Pasar Beureunuen.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini sebagai persyaratan mendapatkan gelar strata satu (S1) dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang ekonomi syari'ah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan dijadikan sumber informasi dan referensi bagi pemerintah, khususnya bagi pelaku bisnis dalam meningkatkan volume penjualan melalui industri halal makanan emping melinjo di Pasar Beureunuen.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami dan mempraktekkan

industri halal makanan emping melinjo di Pasar Beureunuen untuk meningkatkan volume penjualan.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Bab ini memaparkan atau menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II Landasan Teori

Bab ini memaparkan atau menguraikan tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan topik dalam penelitian potensi wakaf produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat yaitu wakaf, manajemen pengelolaan wakaf, dan pemberdayaan ekonomi umat.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini terdapat metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dan menemukan hasil dari penelitian yang penulis lakukan yaitu jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisikan tentang hasil temuan menurut wawancara dengan para pengelola wakaf tentang potensi wakaf produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dan hambatan yang penulis alami serta saran untuk penelitian selanjutnya.

